

PENETAPAN

Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari;
Membaca berkas perkara Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mnk dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WELMINA MANINEMWARBA;
Tempat lahir : Biak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Warmomi, Kel. Andai, Kabupaten
Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Welmina Maninemwarba ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
ebagaimana diatur dalam KESATU Pasal 204 ayat (1) KUHP atau KEDUA
Pasal 135 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu
mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa WELMINA
MANINEMWARBA dalam Tahanan Rutan Klas IIB Manokwari di
Manokwari paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal
03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada
Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Manokwari;
Pada tanggal 3 April 2020;
Hakim Ketua,

Hakim Anggota

TTD

Rodesman Aryanto S.H.

TTD

Bagus Sumanjaya S.H.

TTD

Saptono, S.H., M.H.

